



PUTUSAN
Nomor: 07/G/PTUN-BKL/2000

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. ALFIYANTONI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang (DPP HMR), tempat tinggal jalan Jendral Soedirman Nomor: 287 Pintu Batu Kodia Bengkulu;
2. HARIYANTONI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, Jabatan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang (DPP HMR), tempat tinggal jalan Jendral Soedirman Nomor: 287 Pintu Batu Kodia Bengkulu;
3. ABDUL KADIR ADIOU, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, Jabatan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang (DPP HMR), tempat tinggal jalan Jendral Soedirman Nomor: 287 Pintu Batu Kodia Bengkulu;
4. HENDRIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, Jabatan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang (DPP HMR), tempat tinggal jalan Jendral Soedirman Nomor: 287 Pintu Batu Kodia Bengkulu;

Dalam hal ini keempat-empatnya bertindak untuk dan atas nama Dewan pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang (DPP HMR) dengan akta Notaris Nomor: 30 Tahun 2000 Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan dijalan Merdeka Utara nomor: 07 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rejang Lebong, berkedudukan dan berkantor dijalan S. Sukowati Curup, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. A. HIJAZI, SH, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Bupati Rejang Lebong, alamat jalan Sutan Jamil No. 449 Kelurahan Palak Siring Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 15 Mei 2000 Nomor: 07/G/Pen/2000/PTUN – BKL tentang penunjukan susunan majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 Mei 2000 Nomor: 07/PEN - HS/2000/PTUN – BKL tentang Penetapan Hari Pemeriksaan dan Penetapan ketua majelis tanggal 2 Juni 2000 Nomor: 07/PEN - HS/2000/PTUN – BKL tentang Penetapan Hari Persidangan;
3. Telah memeriksa dan membaca berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar keterangan para pihak dimuka persidangan;
5. Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak dimuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat para Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Mei 2000 yang diterima dan terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Mei 2000 dibawah register Nomor: 07/G/ PTUN-BKL/2000 yang berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat I Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.28-096 tanggal 8 maret 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati rejang Lebong Provinsi Bengkulu periode 2000-2005 dan Nomor 132.28-097 tanggal 8 maret 2000 tentang Pengesahan Wakil Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu periode 2000-2005, maka para Penggugat merasa dirugikan atas dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud.
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 11 tanggal 4 Januari 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KDII Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005 tidak mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan tergugat I, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2000 tanggal 19 Januari 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan/Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 5 tahun 2000 tanggal 31 januari 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2000.
3. Bahwa dalam Peraturan Tata Tertib Pencalonan dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-20005 Nomor 11 tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 yang diterbitkan oleh tergugat II disebutkan batas umur maksimal calon 60 tahun, namun dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 33 (e) dan Kepmendagri RI Nomor 2 dan 5 tahun 2000 pasl 2 (e) hanya dinyatakan bahwa umur minimal untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati adalah 30 tahun.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 36 ayat 1 dan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 2 dan 5 tahun 2000 bagian



3 pasal 10 (a) tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati, sedangkan dalam Peraturan Tata Tertib yang diterbitkan oleh Tergugat II DPRD II Rejang Lebong tidak dilaksanakan secara berpasangan, artinya ada pemisahan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

5. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 40 ayat 2 menerangkan setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu pasang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan yang telah ditetapkan. Dan dalam Kepmendagri RI pasal 17 menyatakan bahwa setiap anggota DPRD memberikan suaranya kepada satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan.
6. Dalam Kepmendagri RI Nomor 2 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menerangkan hasil pemilihan dianggap sah apabila: (a) Pasangan Calon terpilih memperoleh suara $\frac{1}{2}$ plus 1 suara jumlah anggota DPRD yang hadir (b) Seluruh Pasangan memperoleh suara. Selanjutnya dalam Kepmendagri Nomor 2 tahun 2000 pasal 18 ayat 2, menyebutkan bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2, tidak terpilih, dilaksanakan pemilihan ulang ternyata dalam proses pemilihan Calon Bupati Wakil Bupati Rejang Lebong tidak diulang.
7. Dalam Kepmendagri RI Nomor 2 dan 5 tahun 2000 disebutkan bahwa Calon Bupati dan wakil bupati tidak dibenarkan mengundurkan diri dan pengunduran diri yang bersangkutan tidak sah, sedangkan dalam Tata Tertib DPRD Rejang Lebong pasal 7 ayat 4 (a) disebutkan apabila ada diantara Calon Bupati dan Wakil Bupati ada yang mengundurkan diri, maka pemilihan tetap sah dilaksanakan. Namun ternyata dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong ada salah seorang Calon Wakil Bupati yaitu Khairul Anwar, B.Sc mengundurkan diri.

Dengan berbagai alasan tersebut diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara tidak melaksanakan Azas-Azas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.



Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Tergugat I. Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-096 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Nomor 132.28-097 tentang Pengesahan Wakil Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk itu harus diadakan pemilihan ulang.
3. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat II. DPRD II Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2000 Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong periode 2000-2005.
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mengulang proses pencalonan pemilihan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong periode 2000-2005, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Tergugat I dan II, secara tanggung renteng.
6. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadirdatang sendiri, sedangkan Tergugat I diwakili oleh kuasanya bernama:

1. SRI INDARWATI, SH
2. SYAIBI KAYUM, SH
3. ERMA WAHYUNI, SH

Berdasarkan surat kuasa Khusus No.183/1235/SJ tanggal 29 Mei 2000 kemudian memberi kuasa di maksud kepada :

1. AZRIATI AZIZ,SH
2. ROFIQ SUMANTRI, SH
3. HARMEN HANAFIAH, SH



dengan surat kuasa Substitusi tanggal 2 Juni 2000, Tergugat II diwakili oleh kuasanya :

1. BAMBANG IRAWAN, SH
2. EDDY PRAWISNU, SH
3. HATTA SUYUTI, SH

Dengan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2000, dan Penggugat Intervensi diwakili oleh kuasanya :

1. H.M. ANSYARI BACHSIN, SH
2. SRIE REZEKI, SH

Dengan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2000;

Menimbang, bahwa Tergugat I atas gugatan para Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban dalam surat jawaban tertanggal 3 juli 2000 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Alfiyantoni, Hariyantoni, Abdul Kadir Adiou dan Hendrizal yang mengaku sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum dan wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman no. 287 Pintu Batu Bengkulu adalah tidak berkwalitas untuk menjadi sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang tidaklah termasuk sebagai Badan Hukum Perdata yang terkena akibat hukum yang menimbulkan kerugian baginya sebagaimana yang ditentukan pasal 53 Undang-Undang No. 5/1986.
 - b. Alfiyantoni, Hariyantoni, Abdul Kadir Adiou dan Hendrizal tidak dapat mewakili langsung untuk dan atas nama serta demi kepentingan Himpunan Mahasiswa Rejang untuk mengajukan gugatan sebab disamping DPP HMR bukan sebagai badan hukum perdata dan terkena akibat hukum. Juga tidak jelas siapa yang berhak untuk bertindak keluar terhadap semua kegiatan DPP HMR tersebut, apakah Ketua umum dan Sekretaris



jendralnya saja sebagaimana yang berlaku pada organisasi pada umumnya atau memang empat orang ini secara kolektif yang harus mewakili Himpunan Mahasiswa Rejang tersebut, atau setidaknya-tidaknya mereka harus mendapat kuasa khusus dari semua anggota Himpunan Mahasiswa Rejang sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara untuk beracara di Peradilan. Semuanya serba kabur, tidak sempurna dan sangat tidak jelas dan tidak pasti.

- c. Baik ke empat orang tersebut maupun Himpunan Mahasiswa Rejang tidak ada relevansinya dengan subjek maupun objek yang dijadikan gugatan sekarang ini, dalam artian hubungan hukum Causalitas antar keduanya tidak ada sama sekali serta tidak menimbulkan akibat hukum baginya. Oleh karena itu jelas kepentingan dan kerugian yang mereka kemukakan itu sangat mengada ada yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1 butir 3 jo pasal 2 huruf c Undang-Undang No.5/1986.
2. bahwa subjek yang digugat yaitu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan objek gugatan surat keputusan DPRD Kab. Rejang Lebong No. 11/2000 tanggal 4 Januari tahun 2000 ? atau No. 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan surat Keputusan No. 2 Tahun 2000 tanggal 22 Pebruari Tahun 2000 adalah tidak berkwalitas sebagai subjek dan objek yang dapat digugat sebab :
 - a. Dengan diterbitkannya kedua Keputusan itu tidak menimbulkan akibat hukum baik kepada Alfiyantoni, Hariyantoni, Abdul Kadir Adiou dan Hendrizal maupun kepada DPP Himpunan Mahasiswa Rejang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 53 Undang-Undang No. 5/1986.
 - b. Kedua Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD Kab. Rejang Lebong belum final dan masih menghendaki keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Dalam Negeri

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986.

- c. DPRD Kab. Rejang Lebong dengan surat keputusannya itu adalah Lembaga Legeslatif dan produk Lembaga Legeslatif sesuai ketentuan pasal 1 huruf c dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang no. 22 Tahun 1999 jo pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 yang bukan merupakan subjek dan objek Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan pasal 1 angka 1 jo penjelasan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Indrharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 50 yang menyebutkan “ Pengusulan Kepala Daerah oleh DPRD tidak masuk dalam pengertian pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan gugatan ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Dengan tidak termasuknya DPRD Kab. Rejang Lebong dan Surat Keputusan DPRD Kab. Rejang Lebong sebagai Subjek dan objek gugatan sebagaimana dikemukakan pada point huruf c diatas, Maka Menteri Dalam Negeri RI dengan Surat Keputusannya Nomor 131.28-096 dan Nomor 132.28-097 tanggal 08 Maret 2000 tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tapi harus digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu diwilayah domisilinya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 5/1986.

Bahwa dari uraian diatas kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memutuskan eksepsi ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan pokok perkaranya dengan mengadili :



1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada eksepsi diatas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini, karenanya dinyatakan tertuang lagi selengkapnya disini;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dasar-dasar dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat terlampau mengada-ada dengan mendalilkan merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh para Tergugat yaitu objek sengketa sekarang ini; Sedangkan antara kedudukan hukum Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan hukum causalitas (sebab akibat sama sekali) yang harus saling dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu suatu hal yang tidak mungkin para Tergugat harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berdasar itu. Andaikata Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya surat keputusan para Tergugat tersebut maka jelas kerugian itu berdasarkan atas kepentingan yang tidak saling kait mengait dan tidak berdasarkan causalitas yang dapat saling mempertanggungjawabkan. Bahwa segelintir orang seperti Penggugat sekarang ini yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Rejang hanya sekedar melakukan "manuver" yang ditunggangi oleh dan berindikasikan suatu kegagalan set berganing potition yang sebenarnya mengandung muatan tertentu secara politis dengan alasan klise upaya penegakkan supremasi hukum dengan mengalihkan perhatian mengajukan gugatan ke PTUN Bengkulu sebagai asumsi dan basis membenaran polotis.
4. Bahwa Tergugat I tidak melihat adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya surat keputusan para Tergugat yang dapat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipertanggungjawabkan sebagai mana yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 baik dari segi makra (konstruksi hukumnya) maupun mikro yaitu memperjuangkan penegakkan supremasi hukum sebab diantara keduanya memang tidak mempunyai hubungan hukum yang merupakan causalitas yang menimbulkan akibat hukum yang dapat saling mempertanggungjawabkan.

5. Bahwa mengenai poin 2 dan 3 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk dapat menyatakan surat keputusan Tergugat I No.1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 tentang peraturan tata tertib pencalonan dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati KDH Kabupaten Rejang Lebong dinilai Penggugat tidak mengacu/berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi, maka sesuai dengan azas hukum kita yaitu azas legalitas artinya harus memperhatikan terlebih dahulu limit waktu berlakunya suatu surat keputusan itu sendiri, apakah peraturan yang lebih tinggi yang dimaksud harus mepedomani itu memang keberadaanya sudah ada (terbit) pada saat atau sebelum diterbitkannya surat keputusan Tergugat II tersebut? Hal ini perlu dikaji kembali dengan mengambil starting poinnya keberlakuan efektifitas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2000 adalah dimedia 31 Januari 2000.

Bahwa ternyata surat keputusan Tergugat II dikeluarkan untuk diterbitkan dan berlaku efektif tanggal 4 Januari 2000 sama artinya belum ada dan belum berlakunya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2000 dan Nomor; 5 Tahun 2000, yang dimana Surat keputusan Tergugat II sudah lebih dahulu terbit atau ada dan berlaku efektif pada tanggal 4 Januari 2000 tersebut, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2000 berlaku pada tanggal 31 Januari 2000, jadi berdasarkan rentang waktu dan menganut azas legalitas maka Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari Tahun 2000 menurut pendapat Tergugat I nilai keabsahanya telah



berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut legemeted, atau dengan kata lain kondisi DPRD Kabupaten Rejang Lebong telah menentukan sikap politis yang merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong untuk memproses pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 telah bertumpu pada ketentuan hukum yang berlaku sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2000 dan Nomor: 5 Tahun 2000, juga adalah kebijakan yang bersifat dekresi tanpa mengurangi makna dan penghargaan hukum yang berlaku dalam kondisional sebagai suatu konsekwensi logis masa transisi.

- Disamping itu ketentuan pasal 31 A ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2000 itu sendiri dengan tegas telah mengklarifikasikan dengan menjelaskan :

“DPRD telah melaksanakan pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum keputusan ini berlaku, maka pemilihannya sesuai dengan Tata Tertib DPRD”.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2000 dan Nomor : 5 Tahun 2000, secara signifikan dalam pengertian untuk kepentingan urusan ketatanegaraan dan Pemerintahan tidak bertentangan dan bahkan telah akomodatif dan aspiratif serta memiliki kontruksi hukum dan peraturan yang berlaku sebelumnya yang bersesuaian, sebagaimana yang ditentukan pasal 31 A ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2000.

Yang mana hal itu telah dipertegas dalam telegram Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Nomor : 121/245/Sj.

b. Bahwa kemudian Surat Keputusan Tergugat I itu jelas telah mengaplikasikan semangat serta nuansa ketentuan Undang-Undang



Nomor : 22 Tahun 1999 sesuai proses penerapannya. Sedangkan adanya ketentuan/syarat yang tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat I dalam hal batas maksimum umur 60 Tahun hal tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan pasal 36 maupun 33 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 yang menyangkut usia sekurang-kurangnya 30 tahun, sedangkan batas maksimum tidak diatur secara limitatif. Jadi menurut ketentuan hukum, Surat keputusan Tergugat II Nomor : 1 Tahun 2000 yang memuat ketentuan/syarat khusus tentang batas umur tersebut tidak melanggar atau menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahkan sangat dibenarkan dalam suasana pengembangan kewenangan dari otonomi daerah dan hal tersebut merupakan implikasi bahwa DPRD Kabupaten Rejang Lebong telah menempatkan azas demokrasi, transparansi dan supremasi hukum dalam konteks menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 melalui peranan aktif tugas dan fungsinya mengemban amanat rakyat telah memformulasikan berbagai aspirasi dan dinamikannya untuk figur Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong harus merujuk pada semangat kebersamaan yang dituangkan dalam mekanisme rapat Pleno Anggota DPRD Rejang Lebong dengan tidak meninggalkan aspek bagi tercapainya hasil kerja yang optimal maka dari sudut pandang secara politis berdasarkan indikator bahwa faktor usia sangat berpengaruh terhadap kemampuan kinerja optimal dari batas usia 60 tahun tersebut sangat rasional.

Sedangkan kepentingan Penggugat mendalilkan point ini sebenarnya tidak relevan karena Penggugat sendiri bukanlah para pihak yang memiliki kompetensi langsung, baik sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 atau dengan kata lain tidak berkepentingan sama sekali atau belum saatnya saja.



- c. Selain itu Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2000 dan Nomor : 05 Tahun 2000 sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka hal itu dikesampingkan.
6. Bahwa mengenai point 4 dan 5 gugatan Penggugat tersebut sudah terlampau mengada-ada atau sekedar menjajaki beberapa kemungkinan adanya unsur kelemahan- kelemahan terhadap surat Keputusan Tergugat II tersebut, maka jelas dalam surat Keputusan Tergugat tersebut telah ditentukan dan tercantum dalam pasal 3,4,5 dan 7 ayat 4 yaitu adanya pasangan dari calon yang dilakukan oleh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan telah dilaksanakan dengan proses serta mekanisme pemilihan yang ada kemudian terpilihnya A. Hijazi. SH sebagai Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan DRS. UMAR USMAN Sebagai Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005, yang kemudian terbitlah surat keputusan Tergugat I untuk mengesahkan keduanya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Dimana kedua surat keputusan Tergugat I yang mengesahkan A. Hijazi. SH sebagai Bupati dan DRS. UMAR USMAN Sebagai Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong telah diterbitkan berdasarkan proses dan prosedur hukum administrasi dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang sudah benar dan sah serta tidak bertentangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahannya yang baik. Justru secara factual dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong secara difinitif maka kedudukannya selaku administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dijalankan sepenuhnya dengan limitasi masyarakat melalui DPRD Kabupaten Rejang Lebong tanpa stagnasi lagi. Apalagi memang untuk mengaplikasikan lebih lanjut dari tugas-tugas yang beraplikasi langsung terhadap otonomi daerah dengan segala aspeknya dapat berjalan secara songkronisasi.



7. Bahwa mengenai point 6 dan 7 gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak relevan, sebab Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 dan No. 5 Tahun 2000 belum berlaku dan belum dapat diberlakukan, karenanya hal itu dikesampingkan, meskipun dalam kenyataannya sendiri hakekat ketentuan antara keduanya tidak bertentangan.

Bahwa dari uraian yang telah dikemukakan Tergugat I diatas, maka selanjutnya kami mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dengan mengadili :

1. Menerima jawaban Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat .

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon, putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban dalam surat jawaban tertanggal 26 juni 2000 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tidak layak sebagai subjek dalam gugatan perkara Tata Usaha Negara, karena surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat Impunan Mahasiswa Rejang (DPP HMR) terhadap objek gugatan tidak mempunyai causalitas hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan sebab tidak mempunyai kaitan sama sekali dan sangat tidak relevan, maka sudah seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima.
2. Bahwa surat gugatan yang dibuat Penggugat adalah tidak benar dan salah alamat.



Hal ini dapat dibuktikan dari dimasukkannya Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebagai Tergugat II, sedangkan pokok sengketa menyangkut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari Tahun 2000 yang nota bena adalah Keputusan Kelembagaan dan bukan Keputusan Unsur Pimpinan Dewan, dalam hal ini Ketua atau Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Oleh sebab itu apabila yang termaksud sesuai dengan objek sengketa adalah Keputusan DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2000 maka yang berkompetensi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, jadi bukan Pimpinan atau Ketua Dewan.

Oleh karena itu mengingat surat gugatanP terhadap Tergugat II adalah tidak benar dan salah alamat maka gugatan Penggugat seharusnya tidak diterima atau ditolak.

3. Perlu diketahui bahwa setiap tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berlaku harus menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban pada orang lain atau pihak lain dan bukan kepada pihak atau badan yang mengeluarkan keputusan itu sendiri, sehingga Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 tanggal 4 Januari Tahun 2000 Surat Keputusan Nomor 2 tanggal 22 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak memenuhi unsur pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab :

- Surat Keputusan yang diterbitkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 tanggal 4 Januari Tahun 2000 tidak menimbulkan akibat Hukum atau Hak dan Kewajiban pada pihak lain kecuali pada DPRD Kab. Rejang Lebong itu sendiri dan juga tidak dicantumkan secara individu orang yang terkena keputsan tersebut, termasuk Saudara Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.



- Begitu juga terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tanggal 22 Februari Tahun 2000 belum atau tidak dapat dijadikan objek Tata Usaha Negara dikarenakan belum final sebab masih memerlukan persetujuan atau Keputusan lebih lanjut, seperti yang dimaksudkan oleh pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

B. Jawaban Dalam Pokok Perkara.

Majelis Hakim yang terhormat;

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada dalil-dalil Eksepsi dalam pokok perkara ini, kami selaku Tergugat II lebih lanjut akan menguraikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 1 gugatannya adalah sangat tidak benar, rancu, dan kabur (obscur libel) dikarenakan dalam hal apa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya kedua Keputusan oleh Tergugat I sedangkan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I Nomor 131.28-096 tanggal 8 Maret 2000 dan Surat Keputusan Nomor 132.28-097 tanggal 8 Maret 2000 tidak ada relevansinya sama sekali terhadap kepentingan-kepentingan para Penggugat yang merasa dirugikann dikarenakan para Penggugat sendiri tidak pernah ikut dan atau mengikuti serta mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakili Bupati Rejang Lebong. Oleh karena itu apa yang menjadi alasan para Penggugat jelas tidak mempunyai dasar dan landasan hukum.

Oleh sebab itu Tergugat II sekali lagi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam point 1 gugatannya.

2. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada point 2 pada gugatannya tidak seluruhnya benar dikarenakan sebagai berikut :
 - a. Apabila dikatakan Tergugat II dalam membuat Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari tidak mengacu pada Undang-Undang



Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah tidak benar sama sekali, dikarenakan proses pembuatan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 23 Oktober 1999 yang nota bena proses pembuatannya secara insplisit telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 terutama pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

- b. Apabila dikatakan Tergugat II dalam membuat Surat Keputusan Nomor 1 tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 tidak mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 19 Januari 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 31 Januari 2000 adalah benar di karenakan sesuai dengan bunyi dari pada Kepmendagri No. 5 Tahun 2000 pasal 31 A ayat (1) yang berbunyi :

“ DPRD yang telah melaksanakan pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum keputusan ini berlaku, maka pemilihannya sesuai dengan tata tertib DPRD”.

Dan telek Menteri Dalam Negeri Nomor : 121/256/SJ tanggal 1 Februari 2000 point DDDTTK sebagai berikut :

Bagi DRH yang telah melakukan proses pemilihan KDH GRG dan WKL KDH sebelum di terbitkannya Kepmendagri No. 2 Tahun 2000 KMA. Di tegaskan BHW Kepmen TSB belum di terapkan SBGgaimana diatur DLM PSL 31 A Kepmendagri No. 5 Tahun 2000 TTG perubahan Kepmendagri No. 2 Tahun 2000 TTK. HBS.

Maka atau oleh karenanya kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut diatas tidak dan belum dapat dijadikan acuan ataupun pedoman dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tetapi yang menjadi acuan adalah Keputusan Tata Tertib DPRD Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 23 Oktober 1999



3. Bahwa Keputusan Tergugat II Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 menyebutkan batas umur maksimal calon Bupati/Wakil Bupati Kab Rejng Lebong adlah 60 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2000 tanggal 19 Januari 2000 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 31 Januari 2000 hanya menyebutkan batas umur minimal 30 Tahun, dari sini dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut :

- Dikarenakan sesuai dengan jiwa yang terkandung dari dan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 yang berarti telah terjadi pergeseran para digma system pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik hal ini tentunya membawa implikasi dan komitmen yang lusa terhadap system pemerintahan baik Pusat maupun pemerintahan di Daerah itu sendiri sehingga denan adanya otonomi Daerah maka Pemerintah dalam hal ini Pemerintah pusat memberi kewenangan penuh kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sepanjang itu memenuhi prinsip-prinsip azas Demokrasi, Aspiratif dan Akomodatif. Sedangkan terhaap pembatasan umur maksimal oleh anggota DPRD Kab. R.L terhadap pemilihan Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong periode 2000/2005 bukan merupakan keputusan sepihak Tergugat II tetapi merupakan keputusan kelembagaan yang telah mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas dan diputuskan secara Demokrasi dalam rapat Paripurna DPRD tanggal 4 Januari 2000.
- Adanya pembatasan umur oleh anggota Dewan Rejang Lebong dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentunya hal ini telah melalui pertimbangan yang matang dilakukan melalui voting, dikarenakan untuk memimpin Rejang Lebong 5 (lima) Tahun kedepan diperlukan figure pimpinan yang masih muda dan energik seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf f keputusan DPRD Kab. R.L Tahun 2000



tanggal 4 Januari 2000 yang dikeluarkan melalui proses yang sangat Demokrasi seperti yang diinginkan oleh jiwa dan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

4. Apa yang dikatakan Penggugat pada point 4 surat gugatannya bahwa Balon Bupati /Wakil Bupati R.L tidak dipilih dengan system 1 (satu) pasang/paket sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 36 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 dan 5 Tahun 2000 bab 3 Pasal 10 huruf a menggariskan harus dipilih satu pasang (berpasangan), sedangkan dalam Tatib DPRD Rejang Lebong Nomor 1 tahun 2000 tidak melaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati secara berpasangan adalah sangat kabur dan mengada - ada karena ;
 - Jelas berdasarkan Kepmendagri Nomor 5 tanggal 31 Januari 2000 pasal 31 A ayat (1) dan Teleg Menteri Dalam Negeri Nomor 121/256/Sj tanggal 1 Februari 2000 huruf DDD TTK bahwa kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak dapat dijadikan acuan/pedoman dalam membuat Tatib DPRD dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tetapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Keputusan DPRD Kab. R L Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 23 Oktober 1999.
 - Sedangkan Undang-Undang 22 Tahun 1999 pasal 36 ayat (1) seperti yang dikatakan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat II.
 - Jadi tidak benar kalau dikatakan Tergugat II telah melampaui kewenangannya dalam membuat Tatib dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong.
5. Dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 5 surat gugatannya juga tidak benar dan tidak tepat dikarenakan acuan yang digunakan oleh para Penggugat lagi-lagi adalah berdasarkan KEPMENDAGRI Nomor 2 dan 5 Tahun 2000 yang mana telah Tergugat II jelaskan diatas bahwa kedua KEPMENDAGRI tersebut belum dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dikarenakan proses



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dilaksanakan sebelum diterbitkannya kedua KEPMENDAGRI maka yang dijadikan acuan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong adalah tata tertib DPRD Kabupaten Rejang Lebong oleh karenanya dalil Penggugat tidak dapat diterima.

6. Apa yang dikatakan oleh Penggugat pada point 6 bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 2 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2), dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut:

Ibu Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada point 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan apa yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan aturan yaitu Keputusan DPRD Kab. RL Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 pasal 7 ayat (7) huruf b dan hal ini dapat Majelis lihat pada penjelasan pasal tersebut diatas dan Keputusan Tergugat II Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari telah mengacu pada Tata Tertib Dewan yaitu Keputusan DPRD Kab. RL Nomor 07 Tahun 2000 tanggal 23 Oktober 1999. Jadi sekali lagi Tergugat II tegaskan berdasarkan bunyi dari pada pasal 31 A Kepmendagri Nomor 5 Tahun 2000, maka Kepmendagri Nomor 2 Tahun 2000 dapat dikesampingkan atau tidak dan belum dapat dijadikan acuan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2000/2005.

Oleh karena itu dalil Penggugat pada point 6 surat Gugatannya tidak dapat diterima dikarenakan dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat adalah mengada-ada.

7. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan pengunduran diri pada saat pemilihan adalah bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 2 dan 5 tahun 2000 adalah tidak dapat dibenarkan oleh Tergugat II;

Karena jelas sesuai dengan bunyi Kepmendagri Nomor 5 Tahun 2000 Pasal 31 ayat (1) bahwa kedua Kepmendagri tersebut diatas dapat dikesampingkan oleh



Tergugat II oleh karena proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong telah dilakukan jauh sebelum kedua Kepmendagri tersebut diterbitkan dan hal tersebut telah mengacu pada Keputusan DPRD Kab. RL Nomor 1 tanggal 4 Januari 2000 Pasal 7 ayat (4) huruf a.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil-dalil dalam surat Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh para Tergugat menurut Penggugat telah mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada dan melanggar azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar; dikarenakan apa yang dilakukan oleh para Tergugat telah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan telah merespon aspirasi yang timbul saat pelaksanaan serta suasana demokrasi pada saat itu telah berjalan dengan begitu baiknya.

Dari uraian-uraian dan jawaban diatas maka Tergugat II dengan ini memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara Nomor 07/G/PTUN-BKL/2000 untuk selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

M e n g a d i l i

A. Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat II seluruhnya dan menolak dalil-dalil surat gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II dalam pokok perkara seluruhnya;
- Menyatakan tidak dapat diterima dalil-dalil Surat gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan menghukum membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat ;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan dan ditetapkan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon Intervensi, Majelis Hakim dalam Putusan Sela tertanggal 6 Juli 2000 Nomor: 07/G/PTUN – BKL/2000 telah memperkenankan pemohon untuk ikut dalam perkara ini selaku Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi juga telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, dalam gugatan Intervensi tertanggal 17 Juli 2000 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat Intervensi menolak semua dalil-dalil retorika gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang (DPP HMR) adalah keliru dan salah alamat karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebab yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN tersebut adalah Seseorang/Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Putusan yang menjadi objek pokok perkara ini, sedangkan Penggugat terhadap objek sengketa ini tidak ada hubungan dan akibat hukumnya.
3. Bahwa antara subjek gugatan (Tergugat II) dengan objek gugatan (I.3 dan I.4) sangat bertolak belakang diantara ; subjek gugatan (Tergugat II) ; Pimpinan DPRD, objek gugatan AI ; Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 1 tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan Nomor: 2 tahun 2000 tanggal 22 Pebruari 2000 (Lembaga DPRD) karena tidak sinkron dan bertolak belakang antara subjek dan objek gugatan maka berakibat secara yuridis gugatan Penggugat nyata sangat kabur dan oleh karenanya harus ditolak.



4. Bahwa Penggugat bertindak sebagai subjek (mengatas namakan DPP HMR) dalam gugatan perkara Tata Usaha Negara, ini adalah sangat keliru dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku karena yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN tersebut adalah Seseorang/Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan DPP HMR bukan merupakan suatu badan hukum perdata melainkan Suatu Organisasi Kemahasiswaan dan tidak ada hubungan Hukum (sangkut pautnya) dengan keputusan yang menjadi objek perkara ini.

Berdasarkan kontruksi hukum formalnya maka keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang dijadikan objek sengketa ini tidak merupakan objek Tata Usaha Negara karena belum final sebagaimana yang dikehendaki dan diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo Pasal 2 huruf C jelas terbukti belum terpenuhi unsur dimaksud dan menambah jelas bagi kita semua bahwa gugatan Penggugat kabur karena prematur, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi Penggugat Intervensi mohon dianggap tercakup selengkapnyanya dalam jawaban dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan Integral dan tidak terpisahkan.
2. Bahwa dalil-dalil alasan Penggugat pada point 1, 2, 3, 4 yang mengatakan bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkan Surat Keputusan DPRD Rejang Lebong Nomor: 1 tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan Nomor : 2 tahun 2000 tanggal 22 Pebruari 2000 dan objek gugatan tidak mengarah/berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 adalah sangat tidak berdasar dan harus ditolak karena :



- Para Penggugat tidak pernah ikut dan atau mencalonkan sebagai Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2000-2005.
 - Penggugat tidak sebagai anggota DPRD Rejang Lebong.
 - Bahwa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah sesuai dengan mekanisme serta aturan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1999. Pasal 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999.
3. Bahwa dalil Penggugat point 5 menyatakan bahwa calon Bupati/Wakil Bupati tidak dipilih berpasangan adalah suatu dalil kebohongan dan bertendensius mempropoganda fakta untuk mencapai tujuan tertentu, karena secara fakta pemilihan Bupati tersebut telah sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999.
4. Bahwa dalil Penggugat point 6 adalah suatu dalil yang premature dan sumir hal ini karena tidak benar dan tidak mendasar dikarenakan apa yang dilakukan oleh DPRD telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 1 tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 Pasal 7 ayat (7) huruf b dan hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal tersebut diatas dan Keputusan DPRD Nomor: 1 tahun 2000 tanggal 4 Januari telah mengacu pada Tata Tertib Dewan yaitu Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 07 tahun 1999 tanggal 23 oktober 1999 dan Calon Bupati sebanyak 3 (tiga) orang maka tidak mungkin/hal yang mustahil kalau diperoleh hasil 50% + 1 jadi sekali lagi Penggugat Intervensi tegaskan berdasarkan bunyi dari pada pasal 31 A Kepmen Nomor: 5 tahun 2000, maka Kepmendagri Nomor: 2 tahun 2000 belum dapat dijadikan acuan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong periode 2000-2005.
- Oleh karena itu dalil Penggugat pada point 6 Surat Gugatan tidak dapat diterima dikarenakan dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat adalah mengada-ada.



5. Bahwa dalil Penggugat point 7 yang mengatakan pengunduran pada tahap pemilihan dari 5 (lima) besar ke 3 (tiga) besar tidak dibenarkan dan jika terjadi proses harus diulang sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 2 dan 5 tahun 2000 adalah tidak benar karena sesuai dengan pasal 31 A ayat (1) bahwa kedua Kepmendagri tersebut diatas dapat dikesampingkan oleh DPRD karena proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong telah dilakukan jauh sebelum kedua Kepmendagri tersebut ada dan hal tersebut mengacu pada keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong nomor: 1 tahun 2000.

Dikarenakan proses dari pada terbitnya kedua keputusan yang diterbitkan oleh DPRD tersebut telah melalui prosedur dan mekanisme yang ada yaitu Keputusan DPRD Rejang Lebong Nomor: 1 tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 Pasal 7 angka 8 dan Keputusan DPRD Rejang Lebong Nomor: 2 tahun 2000 tanggal 22 Pebruari 2000 Pasal 2 dan Surat Tergugat I tanggal 22 Pebruari 2000 Nomor: 170/49/G.I perihal Pengajuan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati KDH Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005 maka oleh sebab itu suatu Keputusan DPRD yang menjadi objek sengketa ini sah menurut hukum.

Dalil-dalil dalam Surat gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan DPRD Rejang Lebong yang menjadi objek sengketa ini tidak melaksanakan azas-azas pemerintahan umum yang baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku adalah tidak benar, dikarenakan apa yang dilakukan oleh para Tergugat telah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan telah merespon aspirasi yang timbul saat itu telah berjalan dengan begitu baik.

Dari uraian-uraian dan jawaban diatas maka Penggugat Intervensi dengan ini mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa sengketa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara Nomor: 07/G/PTU N-BKL/2000 untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :



MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi Penggugat Intervensi seluruhnya.
3. Menolak atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
4. Menyatakan membebankan biaya perkara pada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Surat Keputusan Lembaga DPRD Kabupaten Rejang Lebong No. 1 tahun 2000 tentang Peraturan tata tertib pencalonan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 adalah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya sah.
4. Menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong tentang penetapan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 yang disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2000 No. 2 tahun 2000 adalah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya sah.
5. Menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia masing-masing Nomor :
 - a. Nomor: 131.28-098 tanggal 8 Maret 2000 tentang pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rejang Lebong Propinsi Bengkulu adalah sesuai



dengan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan sah.

- b. Nomor: 132.28-097 tanggal 8 Maret 2000 tentang Pengesahan Wakil Bupati Rejang Lebong Propinsi Bengkulu adalah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan sah.

6. Menyatakan bahwa pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong periode 2000-2005 adalah sah dan oleh karenanya tidak perlu diulang.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah mengajukan repliknya tertanggal 19 Agustus 2000 yang diterima dipersidangan tanggal 22 Agustus 2000 dan atas alasan-alasan gugatan Penggugat Intervensi, Penggugat juga telah mengajukan jawaban (Replik) tertanggal 19 Agustus 2000 yang diterima dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2000, yang untuk mempersingkat waktu tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap di anggap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing Tergugat I, dan Penggugat Intervensi tertanggal 5 September 2000, sedangkan Tergugat II pada tanggal 19 September 2000, yang dengan alasan-alasan tersebut diatas, juga tidak akan dicantumkan disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :

Dari pihak Penggugat :

Surat-surat bukti Penggugat :

1. Fotto Copy surat Akta Notaris No. 30 tahun 2000, Bahwa HMR merupakan badan hukum yang diakui oleh negara dan pemerintah. (Bukti P-1);



2. Foto Copy surat AD / ART dalam Akta Notaris HMR bahwa Penggugat merupakan perwakilan dari institusi DPP HMR yang juga tercantum dalam akta notaris. (Bukti P -2);
3. Foto Copy surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bahwa dalam Institusi HMR ada salah satu Departemen yang ikut berperan aktif dalam bidang hukum dan peradilan. (Bukti P-3);
4. Foto Copy surat Berita Acara Pemilihan dan Hasil Perolehan Suara untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tidak memperoleh suara 50% + 1 sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 dan 5 tahun 2000. (Bukti P-4);
5. Foto Copy surat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. (Bukti P-5);
6. Foto Copy surat Kliping Koran, bahwa banyak aspirasi Rakyat Rejang Lebong tidak didengarkan oleh DPRD II Rejang Lebong selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Bukti P-6);
7. Foto Copy surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 dan 5 Tahun 2000 Pedoman Tata Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. (Bukti P-7);

Dari pihak Tergugat Tergugat :

Surat-surat bukti dari Tergugat I :

1. Foto Copy Surat Keputusan. DPRD Nomor 07 tahun 1999 tanggal 23 Oktober 1999 tentang peraturan tata Tertib DPRD Kabupaten Rejang Lebong Masa Bhakti 1999-2004. (Bukti T.I-1);
2. Foto Copy Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 09 tahun 1999 tanggal 20 Nopember 1999 tentang pembentukan Panitia Pemilihan



- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong/Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong. (Bukti T.I-2);
3. Fotto Copy Surat Pengumuman Nomor : 131/044.A/G.II tanggal 20 Nopember 1999 Tentang Penjaringan bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong Masa Jabatan 2000-2005. (Bukti T.I-3);
 4. Fotto Copy Surat Daftar Bakal calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 tanggal 15 Desember 1999. (Bukti T.I-4);
 5. Fotto Copy Surat Daftar Bakal calon Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 tanggal 15 Desember 1999. (Bukti T.I-5);
 6. Fotto Copy Surat Daftar Bakal calon Bupati Kepala Daerah/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 yang tidak mengembalikan formulir pendaftaran. (Bukti T.I-6);
 7. Fotto Copy Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 tentang Peraturan Tata tertib pencalonan dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005. (Bukti T.I-7);
 8. Fotto Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 31 Januari 2000. (Bukti T.I-8);
 9. Fotto Copy Surat Teleq Menteri Dalam Negeri Nomor 121/256/Sj tanggal 1 Pebruari 2000. (Bukti T.I-9);
 10. Fotto Copy Surat Berita Acara pemeriksaan berkas calon Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 dikeluarkan bulan Januari 2000. (Bukti T.I-10);
 11. Fotto Copy Surat Jadwal pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Pebruari 2000. (Bukti T.I-11);
 12. Fotto Copy Surat Tata cara teknis Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti 2000-2005 tanggal 8 Pebruari 2000. (Bukti T.I-12);



13. Fotto Copy Surat Keputusan DPRD Bupati/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Pebruari 2000 Nomor 02 tahun 2000 tanggal 8 Pebruari 2000 tentang penetapan penunjukan penanggung jawab Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005. (Bukti T.I-13);
14. Fotto Copy Surat SRT dari Fraksi-fraksi perihal penyampaian Bakal calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005 yang terdiri dari Fraksi : (Bukti T.I-14);
- A. Fraksi Golkar tanggal 10 Pebruari 2000.
 - B. Fraksi PDI Perjuangan tanggal 10 Pebruari 2000.
 - C. Fraksi PPP tanggal 9 Pebruari 2000.
 - D. Fraksi Gabungan Partai tanggal 9 Pebruari 2000.
 - E. Fraksi TNI/POLRI tanggal 10 Pebruari 2000.
15. Fotto Copy Surat Surat dari Fraksi – fraksi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang intinya tetap melanjutkan proses Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan tetap berpedoman pada Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan surat tersebut berasal : (Bukti T.I-15);
- A. Fraksi Golkar tanggal 11 Pebruari 2000.
 - B. Fraksi PDI Perjuangan tanggal 11 Pebruari 2000.
 - C. Fraksi PPP tanggal 11 Pebruari 2000.
 - D. Fraksi Gabungan Partai tanggal 11 Pebruari 2000.
 - E. Fraksi TNI/POLRI tanggal 11 Pebruari 2000.
16. Fotto Copy Surat Surat pernyataan Calon Bupati Rejang Lebong tentang kesanggupan untuk bekerja sama dengan calon Wakil Bupati. (Bukti T.I-16);
17. Fotto Copy Surat Surat pernyataan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong tentang kesanggupan untuk bekerja sama dengan calon Bupati. (Bukti T.I-17);



18. Fotto Copy Surat Risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Rejang Lebong tanggal 18 Pebruari 2000 acara pelaksanaan proses pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong beserta daftar hadir : (Bukti T.I-18);
- A. Anggota DPRD
 - B. Dinas/Instansi
 - C. Pemuka Masyarakat
19. Fotto Copy Surat Keputusan DPRD DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2000 tentang penetapan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005 tanggal Keputusan 18 Pebruari 2000. (Bukti T.I-19);
20. Fotto Copy Surat Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 22 Pebruari 2000 tentang penetapan Calon Terpilih Bupati/ Wakil Bupati Kepala daerah Kabupaten Rejang Lebong. . (Bukti T.I-20);
21. Fotto Copy Surat Surat DPRD Nomor : 170/49/G.I Perihal pengajuan tentang penetapan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005, tanggal SRT 22 Pebruari 2000. (Bukti T.I-21);
22. Fotto Copy Surat Berita Acara hasil pemilihan calon Bupati Nomor : 170/52//G. II 22 Pebruari 2000. (Bukti T.I-22);
23. Fotto Copy Surat Berita Acara hasil pemilihan calon Wakil Bupati Kepala daerah Kabupaten Rejang Lebong. (Bukti T.I-23);
24. Fotto Copy Surat Risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Rejang Lebong hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2000 beserta daftar hadir : (Bukti T.I-24);
- A. Anggota Dewan Acara rapat Paripurna
 - B. Unsur Muspida Acara Rapat Paripurna
 - C. Hadir Dinas Instansi
 - D. Pemuka Masyarakat
25. Fotto Copy Surat SRT Gubernur Bengkulu ditujukan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 25 Pebruari 2000 Nomor 131/1170/B. I Perihal



Pengajuan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong
Periode 2000-2005. (Bukti T.I-25);

26. Fotto Copy Surat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132. 28 –
096 tanggal 8 Maret 2000 tentang pemberhentian dan Pengesahan Bupati
Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. . (Bukti T.I-26);

27. Fotto Copy Surat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132. 28 –
097 tanggal 8 Maret 2000 tentang pemberhentian dan Pengesahan Wakil Bupati
Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. (Bukti T.I-27);

28. Fotto Copy Surat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999
Tentang Pemeritahan Daerah. . (Bukti T.I-28);

Surat – surat bukti dari Tergugat II :

8. Fotto Copy Keputusan. DPRD Nomor 07 tahun 1999 tanggal 23 Oktober 1999
tentang peraturan tata Tertib DPRD Kabupaten Rejang Lebong Masa Bhakti
1999-2004. (Bukti T.II-1);

9. Fotto Copy Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 09 tahun
1999 tanggal 20 Nopember 1999 tentang pembentukan Panitia Pemilihan
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong/Wakil Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Rejang Lebong. (Bukti T.II-2);

10. Fotto Copy Pengumuman Nomor : 131/044.A/G.II tanggal 20 Nopember 1999
Tentang Penjaringan bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat
II Rejang Lebong Masa Jabatan 2000-2005. (Bukti T.II-3);

11. Fotto Copy Daftar Bakal calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang
Lebong periode 2000-2005 tanggal 15 Desember 1999. (Bukti T.II-4);

12. Fotto Copy Daftar Bakal calon Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Rejang Lebong periode 2000-2005 tanggal 15 Desember 1999. (Bukti T.II-5);

13. Fotto Copy Daftar Bakal calon Bupati Kepala Daerah/ Wakil Bupati Kepala
Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 yang tidak
mengembalikan formulir pendaftaran. (Bukti T.II-6);



14. Fotto Copy Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 tentang Peraturan Tata tertib pencalonan dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005. (Bukti T.II-7);
15. Fotto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 31 Januari 2000. (bukti T.II-8);
16. Fotto Copy Teleq Menteri Dalam Negeri Nomor 121/256/Sj tanggal 1 Pebruari 2000. (Bukti T.II-9);
17. Fotto Copy Berita Acara pemeriksaan berkas calon Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 dikeluarkan bulan Januari 2000. (Bukti T.II-10);
18. Fotto Copy Jadwal pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Pebruari 2000. (Bukti T.II-11);
19. Fotto Copy Tata cara teknis Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti 2000-2005 tanggal 8 Pebruari 2000. (Bukti T.II-12);
20. Fotto Copy Keputusan DPRD Bupati/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Pebruari 2000 Nomor 02 tahun 2000 tanggal 8 Pebruari 2000 tentang penetapan penunjukan penanggung jawab Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005. (Bukti T.II-13);
21. Fotto Copy SRT dari Fraksi-fraksi perihal penyampaian Bakal calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005 yang terdiri dari Fraksi : (Bukti T.II-14);
 - A. Fraksi Golkar tanggal 10 Pebruari 2000.
 - B. Fraksi PDI Perjuangan tanggal 10 Pebruari 2000.
 - C. Fraksi PPP tanggal 9 Pebruari 2000.
 - D. Fraksi Gabungan Partai tanggal 9 Pebruari 2000.
 - E. Fraksi TNI/POLRI tanggal 10 Pebruari 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotto Copy Surat dari Fraksi – fraksi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang intinya tetap melanjutkan proses Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan tetap berpedoman pada Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan surat tersebut berasal : (Bukti T.II-15);
- A. Fraksi Golkar tanggal 11 Pebruari 2000.
 - B. Fraksi PDI Perjuangan tanggal 11 Pebruari 2000.
 - C. Fraksi PPP tanggal 11 Pebruari 2000.
 - D. Fraksi Gabungan Partai tanggal 11 Pebruari 2000.
 - E. Fraksi TNI/POLRI tanggal 11 Pebruari 2000.
23. Fotto Copy Surat pernyataan Calon Bupati Rejang Lebong tentang kesanggupan untuk bekerja sama dengan calon Wakil Bupati. (Bukti T.II-16);
17. Fotto Copy Surat pernyataan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong tentang kesanggupan untuk bekerja sama dengan calon Bupati. (Bukti T.II-17);
18. Fotto Copy Risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Rejang Lebong tanggal 18 Pebruari 2000 acara pelaksanaan proses pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong beserta daftar hadir : (Bukti T.II-18);
- A. Anggota DPRD
 - B. Dinas/Instansi
 - C. Pemuka Masyarakat
19. Fotto Copy Keputusan DPRD DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2000 tentang penetapan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005 tanggal Keputusan 18 Pebruari 2000. (Bukti T.II-19);
20. Fotto Copy Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 22 Pebruari 2000 tentang penetapan Calon Terpilih Bupati/ Wakil Bupati Kepala daerah Kabupaten Rejang Lebong. (Bukti T.II-20);



21. Fotto Copy Surat DPRD Nomor : 170/49/G.I Perihal pengajuan tentang penetapan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005, tanggal SRT 22 Pebruari 2000. (Bukti T.II-21);
22. Fotto Copy Berita Acara hasil pemilihan calon Bupati Nomor : 170/52//G. II 22 Pebruari 2000. (Bukti T.II-22);
23. Fotto Copy Berita Acara hasil pemilihan calon Wakil Bupati Kepala daerah Kabupaten Rejang Lebong. (Bukti T.II-23);
24. Fotto Copy Risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Rejang Lebong hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2000 beserta daftar hadir : (Bukti T.II-24);
 - A. Anggota Dewan Acara rapat Paripurna
 - B. Unsur Muspida Acara Rapat Paripurna
 - C. Hadir Dinas Instansi
 - D. Pemuka Masyarakat
25. Fotto Copy SRT Gubernur Bengkulu ditujukan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 25 Pebruari 2000 Nomor 131/1170/B. I Perihal Pengajuan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2000-2005. (Bukti T.II-25);
26. Fotto Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132. 28 – 096 tanggal 8 Maret 2000 tentang pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. (Bukti T.II-26);
27. Fotto Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132. 28 – 097 tanggal 8 Maret 2000 tentang pemberhentian dan Pengesahan Wakil Bupati Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. (Bukti T.II-27);
28. Fotto Copy Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 Tentang Pemeritahan Daerah. (Bukti T.II-28);

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi menyatakan dimuka persidangan bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan bukti Penggugat Intervensi karena bukti-bukti surat yang diajukan sama;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi-saksi Penggugat

1. MIRYAN. AS. yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan ia menghadap mewakili atas nama pribadi dan organisasi Partai politik yang ada didaerah TK. II Rejang Lebong.
- Bahwa saksi mengatakan ia menjadi saksi untuk mencari kebenaran kejelasan dan keadilan.
- Bahwa saksi menjelaskan SK dari Depdagri No. 131.28-096 dan 132.28-097 sesuai dengan peraturan, menurut saksi tata tertib dan penjurangan Bupati/Wakil Bupati ada 2 aksi pengalihan :
- Pemilihan dilakukan dengan sebenarnya.
- Tunda pemilihan.
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati ada pelanggaran dimana pemilihan tidak dilakukan dengan secara berpasangan.
- Bahwa saksi mengatakan ada calon yang mengundurkan diri tapi namanya lupa.
- Bahwa saksi mengatakan yang mengundurkan diri tersebut dari Partai PDIP.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa calon tersebut mengundurkan diri.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2000 dan No. 5 Tahun 2000.
- Bahwa saksi mengatakan sebelum turun SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2000 dan No. 5 Tahun 2000 mengenai tata tertibbelum dibuat.
- Bahwa saksi mengatakan mewakili secara pribadi dari unsur PDIP.
- Bahwa saksi mengatakan yang tergabung didalamnya berbagai Partai politik dan di Akte Notariskan.



- Bahwa saksi mengatakan mengikuti jalanya pemilihan Bupati/Wakil Bupati dari awal sampai akhir.
- Bahwa saksi mengatakan walaupun ada tegoran dari Partai anggota PDIP tetap memilih.
- Bahwa saksi mengatakan yang dimaksud dengan HMR yang ada di Bengkulu.
- Bahwa saksi mengatakan penjaringan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dilakukan sejak Desember 1999.
- Bahwa saksi mengatakan Partai politik-Partai politik yang diwakilinya tidak berjalan dengan baik.
- Bahwa saksi mengatakan Partai yang menentang terhadap Pemilihan Bupati/Wakil Bupati antara lain PDIP, PKB, dan PAN.
- Bahwa saksi mengatakan ketiga Partai tersebut mau mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tapi ternyata tidak ada yang mengajukanya.
- Bahwa saksi mengatakan setelah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati selesai tidak ada terjadi Demo.
- Bahwa saksi mengatakan waktu Pemilihan Bupati/Wakil Bupati duduk dibelakang.
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan tidak sampai 50% + 1 membaca berita pada waktu itu yang dimuat Surat Kabar Harian.
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat-Penggugat ini belum pernah mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong.
- Bahwa saksi mengatakan kenalnya dengan HMR setelah ada pertemuan setelah terjadinya Reformasi.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada surat kuasa yang diberikan HMR kepada pihak Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tata tertib DPRD TK. II. Rejang Lebong.
- Bahwa saksi tidak berkeberatan terhadap yang mewakili di lembaga DPRD TK. II. Rejang Lebong.



SAKSI II. A. RAHIM JANGGUT.

- Bahwa saksi mengatakan sebagai warga masyarakat Rejang Lebong harus peduli terhadap tata tertib pemilihan Bupati/Wakil Bupati yang mengacu kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.
- Bahwa saksi mengatakan berasal dari Partai Indonesia Baru (PIB).
- Bahwa saksi menjelaskan duduk di anggota Dewan pada tahun 1992 sampai dengan Tahun 1997 dan sebelumnya berasal dari Partai PDIP.
- Bahwa saksi mengatakan mengikuti proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD TK. II. Rejang Lebong tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada wakil Partai Indonesia Baru (PIB) di DPRD TK. II. Rejang Lebong.
- Bahwa saksi mengatakan ada gejolak yang datang dari form mengenai ketidak puasan terhadap tata tertib pemilihan yang dilakukan oleh Anggota Dewan tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan tidak dirugikan akan tetapi kurang puas terhadap pemilihan tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan benar sebagai Pimpinan form Partai politik yang di dalamnya gabungan Partai – Partai Politik yang ada di Rejang Lebong.
- Bahwa saksi mengatakan benar menyampaikan surat kepada Ketua Panitia pemilihan Bupati/Wakil Bupati yang isinya memohon agar nantinya tidak terjadi kericuhan dikemudian hari.
- Bahwa saksi mengatakan belum pernah membaca dan melihat tata tertib dari DPRD TK. II. Rejang Lebong tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengikuti akan tetapi hanya melihat pemilihan Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan Proses penjaringan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati yang dilakukan oleh Anggota Dewan ada 2 hal yaitu :
 1. Hak fraksi untuk memilih calon.



2. Prosesnya betul-betul menyimpang dari tata tertib pemilihan.

- Bahwa saksi mengatakan tidak hadir dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong.
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan telah dilakukan dengan baik tetapi tata tertibnya cacat Hukum.

Saksi-saksi Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat Intervensi :

1. SOEDARTO SOERIP :

- Bahwa saksi mengatakan secara kronologis pemilihan Bupati/Wakil Bupati Rejang Lebong telah melalui mekanisme yang berlaku baik mengenai tata tertib dan mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku maupun memperhatikan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui Anggota Dewan telah memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat terbukti dimana pemilihan dilakukan oleh Anggota Dewan yang lama ternyata diganti dengan Anggota Dewan yang baru hasil pemilu tahun 2000.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perubahan Keputusan Menteri No. 2 Tahun 2000 dirubah dengan Keputusan Menteri No. 5 Tahun 2000 adalah mengenai yang mengundurkan diri dan meletakkan jabatan.
- Bahwa saksi mengatakan ada calon yang mengundurkan diri dan atas kemauanya sendiri.
- Bahwa saksi mengatakan setelah 9 (sembilan), bulan sesudah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sampai terpilihnya tidak ada yang unjuk rasa dengan kata lain aman-aman saja.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Himpunan Mahasiswa Rejang (HMR) dicurup.
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan yang dilakukan oleh Anggota Dewan periode lama prosesnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, sedangkan yang baru berpedoman pada Undang-Undang No. 22/25.



- Bahwa saksi mengatakan satu Anggota Dewan 5 (lima) suara dari tahap 15 besar sampai 5 besar, sedangkan pada 3 besar tidak lagi.
- Bahwa saksi mengatakan turunya Keputusan Menteri No. 2 dan No. 5 tahun 2000 sedang dalam proses pemilihan berjalan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada Anggota Dewan yang melakukan unjuk rasa pada saat pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati yang dilakukan oleh Anggota Dewan belum mencapai 50% + 1.
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya pengunduran diri Saudara Airil Anwar dari calon Bupati/Wakil Bupati tidak terjadi adanya kepingangan pemilihan tetap jalan terus.
- Bahwa saksi menjelaskan pada mulanya pemilihan Bupati/Wakil Bupati dilakukan dengan berpasangan tetapi kelanjutan terjadi pelepasan sebab dicari pasangan yang pas antara Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa saksi menjelaskan juga pemilihan Bupati/Wakil Bupati dilakukan dalam waktu yang bersamaan masih ditempat.
- Bahwa saksi menjelaskan di dalam penyusunan tata tertib pemilihan Bupati/Wakil Bupati sudah memahami Undang-Undang No. 22/1999.
- Bahwa saksi mengatakan agenda jadwal kerja DPRD TK. II. Rejang Lebong telah sesuai dengan agenda pemilihan.
- Bahwa saksi mengatakan secara substansi pokok sudah menjelaskan aspirasi masyarakat Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuannya Penggugat –Penggugat tidak pernah mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati.
- Bahwa saksi menjelaskan juga para Penggugat tidak pernah mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD TK. II. Rejang Lebong.
- Bahwa saksi mengatakan tata tertib pemilihan tersebut telah dilaksanakan dengan baik.



- Bahwa saksi mengatakan pengunduran diri Airil Anwar menurut tata tertib pemilihan adalah sah.
- Bahwa saksi mengatakan waktu pemilihan Bupati/Wakil Bupati para Penggugat tidak pernah mengajukan saran-saran/petunjuk-petunjuk.

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini tertanggal 8 Nopember 2000, sedangkan penggugat, tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini , dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban tertanggal 3 Juli 2000 telah mengemukakan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Alfiantoni, Hariyantoni, Abdul Kadir Adiou dan Hendrizal yang mengaku sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang yang beralamat di jalan Jendral Soedirman No. 287 Pintu Batu Bengkulu adalah tidak berkwalitas untuk menjadi sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Rejang tidaklah termasuk sebagai badan hukum perdata yang terkena akibat hukum yang menimbulkan kerugian baginya sebagaimana yang di tentukan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986. Penggugat tidak dapat mewakili langsung untuk dan atas nama serta demi kepentingan Himpunan Mahasiswa Rejang sebab tidak jelas siapa yang berhak untuk bertindak keluar terhadap semua kegiatan DPP HMR, dan Himpunan Mahasiswa Rejang yang diwakili Penggugat tidak ada relevansinya dengan



subjek dan objek yang dijadikan gugatan, dalam artian hubungan hukum kausalitas antara keduanya tidak ada sama sekali;

2. Bahwa subjek yang digugat yaitu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan objek gugatan surat Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong No. 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan surat Keputusan No. 2 Tahun 2000 tanggal 22 Pebruari 2000 adalah tidak berkwalitas sebagai subjek dan objek yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 4 Jo penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986;
3. Bahwa kedua Keputusan yang di keluarkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong belum final dan masih menghendaki Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986;
4. Bahwa dengan tidak termasuknya DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan surat Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebagai subjek dan objek gugatan, maka Menteri Dalam Negeri RI dengan Surat Keputusan No. 131.28-096 dan Nomor : 132.28-097 tanggal 8 Maret 2000 tidak dapat digugat di PTUN Bengkulu, tapi harus digugat di PTUN Jakarta yaitu diwilayah domisilinya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 26 Juni 2000 telah mengemukakan eksepsi sebagai berikut :

5. Bahwa Penggugat tidak layak sebagai subjek, karena surat gugatan yang mengatasnamakan DPP HMR. Terhadap objek gugatan tidak mempunyai kausalitas hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan, sebab tidak mempunyai kaitan sama sekali dan sangat tidak relevan;
6. Bahwa surat gugatan yang dibuat Penggugat adalah tidak benar dan salah alamat, karena Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong No. 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 yang nota bene adalah Keputusan Kelembagaan dan bukan Keputusan unsur Pimpinan Dewan, oleh sebab itu apa bila yang



termaksud sesuai dengan objek sengketa adalah Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong No. 1 Tahun 2000 maka yang berkompetensi adalah DPRD Kabupaten Rejang Lebong, jadi bukan Pimpinan atau Ketua Dewan;

7. Bahwa Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong No.1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan Surat Keputusan No.2 Tahun 2000 tanggal 22 Pebruari 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, karena tidak menimbulkan akibat hukum, belum final sebab masih memerlukan persetujuan atau Keputusan lebih lanjut dan juga tidak ditujukan secara individu orang yang terkena Keputusan tersebut termasuk Saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatan Intervensinya telah mengemukakan eksepsi sebagai berikut :

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama DPP HMR adalah keliru dan salah alamat, karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebab yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah seseorang/Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya beschikking yang menjadi objek pokok perkara ini, sedangkan Penggugat terhadap objek sengketa ini tidak ada hubungan dan akibat hukumnya;
9. Bahwa gugatan Penggugat nyata sangat kabur dan oleh karena sangat bertolak belakang antar subjek dan objek gugatan, dimana subjek gugatan (Tergugat II) Pimpinan DPRD, sedangkan objek gugatan Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong No. 1 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan Nomor : 2 Tahun 2000 tanggal 22 Pebruari 2000 (Lembaga DPRD);
10. Bahwa Penggugat bertindak sebagai subjek yang mengatasnamakan DPP HMR bukan merupakan suatu Badan Hukum Perdata melainkan suatu organisasi Kemahasiswaan dan tidak ada hubungan hukum (sangkut pautnya) dengan keputusan yang menjadi objek perkara ini;



11. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum formalnya maka Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang dijadikan objek sengketa ini tidak merupakan objek Tata Usaha Negara, karena belum final sebagaimana yang dikehendaki dan diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo Pasal 2 huruf C;

Menimbang, bahwa terhadap ^{eksepsi} ke 1 sampai ke 11 tersebut diatas, karena bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut maupun relatif, melainkan menyangkut eksepsi lain maka mengenai eksepsi-eksepsi ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya dalam diktum Putusan (Vide Pasal 77 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Terhadap eksepsi ke 1, 5 dan 8 :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat Intervensi didalam eksepsi yang ke 1, 5 dan 8 ini adalah bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitas untuk bertindak sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah penggugat memang mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ini, sehingga ia dapat dikatakan mempunyai kwalitas sebagai penggugat ; meskipun tidak diajukan para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang esensial dan motor penggerak yang menimbulkan hak bagi seseorang /badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, hal mana telah ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan antara lain bahwa: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negaradan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, mengenai perlunya unsur kepentingan ini dipertimbangkan, adalah juga didasarkan pada asas umum di dalam hukum acara yang berbunyi "Tiada kepentingan, maka tiada gugatan "(Point d'interet, point



d'action, no interest no action, nemo iudex, sine actore), asas mana menegaskan bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai penggugat di dalam suatu perkara gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kepentingan ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum meningkat pada pertimbangan-pertimbangan tentang objek gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat I, Tergugat II dan penggugat intervensi, replik serta duplik dikaitkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi para pihak dimuka persidangan, majelis hakim terlawan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa penggugat tidak pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 dan bukan bakal calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 (conform bukti T.I-4=T.II-4, T.I-5=T.II-5, T.I-6=T.II-6, T.I-10=T.II-10, T.I-14=T.II-14, T.I-18=T.II-18, T.I-19=T.II-19, T.I-20=T.II-20, T.I-II-21-22=P-4, T.I-23=T.II-23 dan T.I-24=T.II-24)
- bahwa tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh Himpunan Mahasiswa Rejang (HMR) kepada penggugat untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu conform surat masuk dari Dewan Pimpinan cab HMR UNIB, Dehasen, UMB, UNHAZ, STAIN dan surat pernyataan bersama);
- bahwa penggugat tidak dirugikan dengan terbitnya surat keputusan tentang Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005;
- bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam kaitannya dengan kepentingan Tata Usaha Negara (beschikking) yang digugat (conform Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1986, yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri penggugat secara langsung)



Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang terlawan dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa asas Actio Popularis yaitu asas yang membenarkan setiap orang dapat mengajukan gugatan, asas semacam ini tidak berlaku dalam Undang-Undang yang berlaku dinegara Republik Indonesia khususnya Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PERATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan, ternyata penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam kualitas sebagai seseorang/badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986);

Oleh karenanya eksepsi ke 1,5 dan 8 dan tergugat, tergugat II dan penggugat intervensi ternyata beralasan menurut hukum, maka eksepsi tersebut haruslah diterima, sehingga eksepsi-eksepsi lain dan masalah selanjutnya ^{tidak} perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontuonkelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang tidak berkwalitasnya penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dinyatakan dapat diterima, maka segala hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara ini sebagai yang tertera dalam berita acara persidangan yang mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak diterima, maka penggugat harus dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal-pasal lain yang berkaitan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PERATUN serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa eksepsi tergugat I, tergugat II dan penggugat intervensi dapat diterima dan dikabulkan;
- Menyatakan bahwa penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sebesar Rp.261.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu, tanggal 11 Nopember 2000 oleh kami NY,HJ. MURNI WALIULU,SH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Ketua Majelis serta M.H. SIRAIT, SH dan DARMAWI, SH sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2000 oleh NY,HJ. MURNI WALIULU,SH selaku Ketua Majelis serta M.H. SIRAIT, SH dan KHAIRUDDIN NASUTION,SH masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh RAMLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan dihadiri oleh kuasa tergugat II, kuasa penggugat Intervensi, sedangkan Penggugat dan kuasa tergugat I tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Hakim anggota,

Ketua Majelis.

M.H. SIRAIT, SH

NY.HJ. MURNI WALIULU, SH

KHAIRUDDIN NASUTION, SH

Panitera Pengganti